

KEUANGAN MIKRO PADA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH: MENINGKATKAN EFISIENSI DAN KEBERLANJUTAN DI ERA DIGITALISASI DAN EKONOMI KREATIF

Nur Hani'atul Latifah¹, Dhea Rahmadanie², Alda Sevia Tamara³, Varissa Amalia⁴, Irwan B.⁵

¹⁻⁵STAI Sangatta, Indonesia

Email : ltfhhaan@gmail.com, rahmadaniedhea@gmail.com, aldasevia16@gmail.com,
ameliavarissa396@gmail.com, irwanwingkv301@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
21 Oktober 2025	08 November 2025	20 Desember 2025

Keywords:

Microfinance Management
Sharia Consumer Cooperative
Technological Innovation
Digital Financial Management
Creative Economy

ABSTRACT

Microfinance management in Islamic consumer cooperatives is a field that continues to grow in line with technological innovation and digital economic development. This study uses a qualitative method with a literature-study approach to examine various relevant concepts and theories in Sharia-based microfinance management. The discussion focuses on the concept of technological innovation, small-scale digital financial management, and the influence of the creative economy on the Islamic microfinance model. In addition, the Technology Acceptance Model (TAM) is studied to understand the acceptance of digitalization by cooperatives and Sharia MSMEs. This study shows that integrating Sharia principles such as justice, trust, and benefit with digital innovation and the creative economy can improve the efficiency, transparency, and sustainability of microfinance management. It confirms that developing digital-based microfinance from a Sharia perspective has great potential to strengthen governance, increase inclusivity, and adapt to modern economic dynamics.

Kata Kunci:

Manajemen Keuangan Mikro
Koperasi Konsumen Syariah
Inovasi Teknologi
Manajemen Keuangan Digital
Ekonomi Kreatif

ABSTRAK

Manajemen keuangan mikro pada koperasi konsumen syariah merupakan bidang yang terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menelaah berbagai konsep dan teori yang relevan dalam pengelolaan keuangan mikro berbasis syariah. Pembahasan difokuskan pada konsep inovasi teknologi, digital financial management dalam skala mikro, serta pengaruh ekonomi kreatif terhadap model keuangan mikro syariah. Selain itu, teori adopsi teknologi (Technology Acceptance Model/TAM) dikaji untuk memahami penerimaan digitalisasi oleh pelaku koperasi dan UMKM syariah. Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan dengan inovasi digital serta ekonomi kreatif dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan mikro. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan keuangan mikro berbasis digital dalam perspektif syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan inklusivitas, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Koperasi konsumen syariah memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama pada sektor mikro dan kecil yang menjadi fondasi utama ekonomi Nasional. Berbeda dengan koperasi konvensional yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, koperasi konsumen syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan kesejahteraan bersama. Setiap kegiatan usahanya harus terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir* serta dijalankan dengan mengedepankan nilai spiritual dan etika bisnis Islami.¹ Tujuan utamanya bukan sekadar mencari profit, melainkan menciptakan keadilan ekonomi dan memperkuat solidaritas antaranggota sesuai dengan prinsip syariah. Di era digital dan berkembangnya ekonomi kreatif, koperasi syariah dihadapkan pada tantangan baru untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan teori manajemen keuangan mikro agar mampu menjawab kebutuhan efisiensi sekaligus menjaga nilai etis dalam pengelolaan keuangan masyarakat muslim.

Inovasi teknologi dalam manajemen keuangan syariah menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem keuangan mikro yang modern, transparan, dan berkeadilan. Penerapan inovasi digital seperti *fintech syariah* dan sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses keuangan mikro.² Namun, inovasi ini harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam agar tidak melanggar nilai kejujuran dan amanah dalam transaksi. Dalam teori Difusi Inovasi dijelaskan bahwa keberhasilan suatu teknologi sangat bergantung pada manfaat, kemudahan, serta kesesuaiannya dengan nilai budaya dan agama penganutnya.³

Transformasi menuju *digital financial management* dalam skala mikro menegaskan perlunya perubahan dari sistem konvensional menuju sistem keuangan digital yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi seperti *cloud accounting* dan *digital payment system*, terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional lembaga keuangan mikro hingga 35% dibandingkan metode manual.⁴ Dalam perspektif syariah, sistem digital juga mendukung prinsip *tabligh* dan *amanah*, karena seluruh transaksi tercatat otomatis dan dapat diaudit secara terbuka oleh anggota maupun lembaga pengawas.⁵

¹ M. S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: Gema Insani, 2019).

² Muhammad Asdar, Muhammad Wahyuddin Abdullah, dan Rika Dwi Ayu Parmitasari, "Pengendalian Strategi Bisnis di Era Digital: Inovasi Ekonomi Islam di Indonesia," *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy* 2, no. 1 (2023): 1–13.

³ Musfiah Saidah, Hilda Triantutami, dan Fidya Sukma Amani, "Difusi Inovasi Program Digital Payment di Desa Kanekes Baduy," *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2022): 138–53.

⁴ Nurul Fitriani Fatonah et al., *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Suatu Trend dan Hegemoni*, ed. oleh Rahmat Aji Nuryakin dan Triana Apriani (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025).

⁵ Alisa Qotrunada, "Implementasi Teknologi Blockchain dalam Transformasi Sistem Audit Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 02 (2025): 296–312.

Kuangan Mikro pada Koperasi Konsumen Syariah: Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan di Era Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif (Nur Hani'atul Latifah, Dhea Rahmadanie, Alda Sevia Tamara, Varissa Amalia & Irwan B.)

Selain faktor teknologi, ekonomi kreatif juga menjadi katalis penting bagi model keuangan mikro syariah yang adaptif dan inovatif. Ekonomi kreatif menempatkan ide dan kreativitas sebagai sumber daya utama yang bernilai ekonomi tinggi. Bagi lembaga keuangan syariah, hal ini menjadi peluang untuk mendukung pembiayaan usaha berbasis halal dan berdaya saing, seperti produk digital, kuliner halal, dan kerajinan lokal. Hubungan ini menggambarkan sinergi antara kreativitas dan keuangan syariah, di mana keduanya berorientasi pada nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan masyarakat.⁶

Untuk memahami dinamika penerimaan teknologi digital pada koperasi syariah, *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi kerangka konseptual yang relevan. Model ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat (*perceived usefulness*), kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), serta faktor kepercayaan dan kesesuaian nilai-nilai syariah. Semakin tinggi kepercayaan terhadap keamanan teknologi, semakin besar pula tingkat penerimaannya di kalangan pelaku koperasi dan UMKM.

Arah pengembangan teori ini tidak hanya sebatas memperkuat konsep keuangan mikro syariah yang telah ada, tetapi juga menghadirkan pembaruan dalam bentuk kerangka keuangan mikro digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya masih berfokus pada digitalisasi layanan koperasi syariah dan pengembangan *fintech syariah*, kajian ini berupaya menempatkan koperasi konsumen syariah sebagai aktor utama dalam transformasi digital keuangan mikro.⁷ Integrasi antara inovasi digital seperti *blockchain*, kecerdasan buatan, dan platform *fintech syariah* dengan nilai-nilai etika Islam diharapkan menjadi pembeda utama yang menawarkan pendekatan baru terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan dana.⁸ Teori ini memberikan kontribusi kebaruan dalam membangun sistem keuangan mikro yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga berakar kuat pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, sekaligus menjawab tantangan yang masih dihadapi koperasi syariah dalam penyaluran pembiayaan digital di era ekonomi kreatif.⁹

Penelitian ini difokuskan pada teori inovasi teknologi, manajemen keuangan digital, ekonomi kreatif, model adopsi teknologi, dan arah pengembangan keuangan mikro syariah dapat saling terintegrasi dalam membentuk kerangka konseptual manajemen keuangan mikro pada koperasi konsumen syariah. Koperasi konsumen syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memperkuat literasi keuangan anggota, menghubungkan pelaku usaha mikro dengan ekosistem digital, serta memastikan seluruh transaksi tetap sesuai prinsip syariah. Strategi yang dapat ditempuh antara lain melalui digitalisasi proses keuangan menggunakan platform *fintech syariah*, peningkatan kapasitas manajerial berbasis teknologi, penerapan sistem transparansi, dan pengembangan produk kreatif yang relevan dengan kebutuhan anggota di sektor riil. Melalui peran dan strategi tersebut, koperasi syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil, dan mendorong keberlanjutan ekonomi di tengah era digitalisasi dan ekonomi kreatif.¹⁰

⁶ Juliana, Hilda Monoarfa, dan Fitrianty Adirestuty, *INDUSTRI HALAL: Peluang Dan Tantangan Global* (Bogor: Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025).

⁷ Nurul Fadhillah, "Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 532–44.

⁸ Aldi Khusmufa Nur Iman et al., "Fintech Ecosystem on Blockchain-Based Sukuk: Perspective of Al-Najjar's Maqāṣid Al-Shariah Concept," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 29–38.

⁹ Fadya Prayusniar et al., "Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan di Era Digital," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 21–30.

¹⁰ Fadhillah, "Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah."

2. METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena secara teoritis melalui telaah konsep, prinsip, dan gagasan yang berkembang dalam berbagai sumber ilmiah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri dan mendalami hubungan antara koperasi konsumen syariah, manajemen keuangan mikro, serta transformasi digital dalam perspektif ekonomi Islam.

Pendekatan kualitatif tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena, tetapi juga untuk menggali makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹¹ Melalui pendekatan ini, penulis menafsirkan pemikiran-pemikiran para ahli dan menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan cara memahami konsep-konsep utama yang relevan secara mendalam, kemudian menelaah keterkaitan antara teori manajemen keuangan, prinsip syariah, dan praktik koperasi syariah dalam menghadapi era digitalisasi dan ekonomi kreatif.

Metode studi kepustakaan memberikan ruang bagi penulis untuk membangun pemahaman teoritis secara komprehensif seperti konsep keadilan, *ta'awun* (tolong-menolong), transparansi, dan keberlanjutan serta menghubungkannya dengan berbagai inovasi digital yang berkembang di sektor keuangan mikro.¹²

Fokus utama dari penulisan ini adalah menelaah bagaimana koperasi konsumen syariah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat manajemen keuangan mikro, memperluas akses layanan keuangan syariah, serta meningkatkan kesejahteraan anggota berbasis nilai-nilai Islam.

Pendekatan kualitatif dalam penulisan ini juga digunakan untuk memperjelas konteks sosial dan moral dari perkembangan koperasi syariah di era digital. Hal ini penting karena sistem keuangan Islam tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan keuntungan, tetapi juga nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Penelitian ini berupaya menampilkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai spiritual yang menjadi karakter ekonomi Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai peran koperasi konsumen syariah sebagai pilar penguatan keuangan mikro syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi teori manajemen keuangan mikro pada koperasi konsumen syariah merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Nilai-nilai dasar seperti amanah, keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan keuangan mikro yang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendorong kemaslahatan bagi anggota koperasi dan masyarakat.

Selain itu, faktor-faktor seperti inovasi teknologi, digitalisasi sistem keuangan, dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikelola secara bijak agar tetap selaras dengan prinsip *maqashid syariah*. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu memperkuat efisiensi, meningkatkan inklusi keuangan, serta menjaga kejujuran dan akuntabilitas lembaga.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

¹² Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, 2 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

Keuangan Mikro pada Koperasi Konsumen Syariah: Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan di Era Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif (Nur Hani'atul Latifah, Dhea Rahmadanie, Alda Sevia Tamara, Varissa Amalia & Irwan B.)

3.1. Teori Inovasi Teknologi dalam Manajemen Keuangan Syariah

Inovasi teknologi dalam keuangan syariah berakar pada Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) yang dikembangkan oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Adopsi teknologi baru akan berhasil bila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: memberikan manfaat nyata bagi pengguna (*relative advantage*), mudah digunakan (*complexity rendah*), dapat diuji efektivitasnya, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.¹³

Sebagai contoh, munculnya *fintech syariah* menjadi bukti nyata penerapan teori ini. *Fintech syariah* adalah inovasi layanan keuangan berbasis digital yang seluruh transaksinya dijalankan dengan prinsip syariah. Menurut Amelia Nur'aeni, *fintech syariah* tidak hanya memfasilitasi transaksi digital, tetapi juga menghadirkan keadilan ekonomi melalui sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan tanpa bunga (*qardhul hasan*), serta penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) secara online.¹⁴ Inovasi seperti ini menjadi solusi baru dalam pengelolaan dana mikro, terutama di lembaga koperasi konsumen syariah, karena membantu mereka memperluas jangkauan layanan tanpa menambah biaya operasional yang besar.

Sementara itu, Saiful Bakhri, Rofiq, dan Faizum menjelaskan bahwa inovasi digital di lembaga koperasi syariah dapat meningkatkan efisiensi manajemen keuangan. Melalui sistem digital setiap anggota dapat memantau simpanan, pembiayaan, dan laporan bagi hasil secara *real-time*. Hal ini menciptakan transparansi keuangan dan mengurangi risiko *moral hazard* di antara pengelola koperasi. Dalam jangka panjang, inovasi ini juga meningkatkan kepercayaan anggota koperasi, yang merupakan kunci keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah.¹⁵

Selain itu, inovasi teknologi dalam keuangan syariah juga berkaitan erat dengan teori keberlanjutan (*sustainability theory*). Menurut Agustiyani, Renaldo, dan Baza inovasi teknologi yang diterapkan di lembaga keuangan syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan keuntungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial. Dalam pandangan Islam, keberlanjutan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan. Maka dari itu, setiap bentuk inovasi, seperti penggunaan *blockchain* untuk pelacakan dana atau *AI* untuk verifikasi akad, harus tetap diarahkan pada tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umat.¹⁶

Inovasi digital dalam manajemen keuangan syariah juga melihat pentingnya kolaborasi antara teknologi, regulasi, dan nilai keislaman. Seperti dijelaskan oleh Widya et al., teknologi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari sistem hukum dan regulasi syariah. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui peran DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memastikan semua inovasi finansial, termasuk *fintech*,

¹³ Everett M Rogers, Arvind Singhal, dan Margaret M Quinlan, "Diffusion of innovations," in *An integrated approach to communication theory and research*, ed. oleh Don W. Stacks dan Michael B. Salwen, 2 ed. (New York: Routledge, 2014), 432–48, <https://doi.org/10.4324/9780203887011>.

¹⁴ Amelia Nur'aeni, "Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro : Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2024): 153–61.

¹⁵ Saiful Bakhri, Aunur Rofiq, dan Dikril Faizum, "Digital Innovation Strategies in Sharia Cooperative Business Transformation: Mobile App Impact on Financial Performance and Member Satisfaction," *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship* 3, no. 1 (2025): 21–33, <https://doi.org/10.61650/rjme.v3i1.479>.

¹⁶ Vina Putri Agustiyani, Riki Renaldo, dan Irwan Baza, "Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah dan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau)," *Journal of Accounting and Finance Management* 6, no. 3 (2024): 1569–1580, <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2274>.

beroperasi sesuai prinsip syariah. Keberadaan fatwa DSN-MUI menjadi pegangan agar inovasi finansial tetap berada di jalur yang benar dan tidak melanggar kaidah agama.¹⁷

Dalam koperasi konsumen mikro, penerapan teori inovasi teknologi menjadi semakin relevan. Banyak koperasi menghadapi tantangan dalam hal efisiensi administrasi, keterbatasan modal, dan keterlambatan pencatatan keuangan. Dengan adanya teknologi digital, proses pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis, biaya operasional menurun, dan laporan keuangan dapat dipantau langsung oleh anggota. Selain memperbaiki kinerja internal, transformasi ini juga meningkatkan daya saing koperasi di era digitalisasi dan ekonomi kreatif, karena anggota merasa lebih mudah dan aman dalam bertransaksi.

Penerapan inovasi teknologi juga mendorong inklusi keuangan syariah. Berdasarkan temuan Nur'aeni *fintech syariah* mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani lembaga keuangan formal (*unbanked population*). Dengan sistem berbasis aplikasi, masyarakat bisa mengajukan pembiayaan tanpa perlu datang langsung ke kantor. Prosesnya lebih cepat, syaratnya lebih ringan, dan tetap berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

Inovasi teknologi dalam manajemen keuangan syariah tidak sekadar berbicara tentang kemajuan digital, tetapi juga mengenai transformasi nilai dan budaya ekonomi Islam di era modern. Inovasi ini membantu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam praktik manajemen keuangan yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Koperasi konsumen syariah yang mampu mengadopsi teknologi dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh berkelanjutan, karena mampu menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

Hal ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi bukan ancaman bagi sistem keuangan Islam, melainkan sarana untuk memperkuatnya. Selama inovasi diarahkan untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat, maka teknologi justru menjadi bagian dari ibadah dan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan.

3.2. *Digital Financial Management* dalam Skala Mikro

Digital financial management merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aktivitas pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, perencanaan keuangan, penganggaran, pengawasan arus kas, hingga pelaporan keuangan secara elektronik.¹⁹

Menurut Hidayat, digitalisasi keuangan mikro mampu memperbaiki sistem keuangan tradisional yang sering kali lambat, tidak efisien, serta rentan terhadap kesalahan manusia.²⁰ Dengan adanya sistem digital, data keuangan dapat diakses secara *real-time*, proses pelaporan menjadi lebih cepat, dan keputusan manajerial dapat diambil berdasarkan data yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa *digital financial management* bukan hanya alat administratif, tetapi juga komponen penguatan daya saing lembaga keuangan di era digital.

¹⁷ Widya, Cory Vidiati, dan Ginna Novarianti Dpp, "Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern Berlandaskan Prinsip Syariah," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 7 (2024), <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4866>.

¹⁸ Nur'aeni, "Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi."

¹⁹ Trisno Widodo et al., "Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka," *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* 1, no. 2 (2023): 146–67.

²⁰ Arif Rahman Hakim dan Sari Narulita M Iswahyudi, "Digitalisasi Pencatatan Keuangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM): Perlukah?," *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 12, no. 3 (2024): 331–37.

Keuangan Mikro pada Koperasi Konsumen Syariah: Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan di Era Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif (Nur Hani'atul Latifah, Dhea Rahmadanie, Alda Sevia Tamara, Varissa Amalia & Irwan B.)

Pada skala mikro, *digital financial management* meliputi penggunaan teknologi seperti *cloud accounting*, *mobile finance application*, *digital payment system*, dan platform *financial dashboard* yang terintegrasi.²¹ Teknologi tersebut membantu pelaku UMKM dan pengurus koperasi dalam mencatat transaksi secara otomatis, mengelola keuangan harian, dan menyusun laporan keuangan tanpa harus memiliki latar belakang akuntansi yang mendalam. Kurniawan dan Sulastri menyebutkan bahwa penerapan *cloud accounting* di sektor mikro dapat menurunkan biaya operasional hingga 35% karena mengurangi kebutuhan SDM dalam pencatatan manual.²²

Selain efisiensi, aspek transparansi menjadi nilai tambah utama dari sistem keuangan digital. Semua transaksi tercatat secara otomatis dan dapat ditelusuri kapan pun. Hal ini sejalan dengan prinsip *amanah* dan *tabligh*, di mana setiap pengelolaan dana anggota harus dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan terbuka.²³ Menurut Rahman, digitalisasi keuangan di lembaga syariah memperkuat prinsip keterbukaan dan mencegah potensi penyalahgunaan dana karena sistem digital meninggalkan jejak transaksi (*digital audit trail*) yang sulit dimanipulasi.²⁴

Kajian Fadhilah menunjukkan bahwa penerapan *fintech* syariah dalam pengelolaan koperasi dan UMKM berbasis syariah berperan dalam menciptakan ekosistem keuangan yang transparan dan efisien.²⁵ Aplikasi digital memungkinkan koperasi syariah melakukan pencatatan investasi anggota, distribusi bagi hasil, hingga pelaporan zakat dan infak dengan akurat.

Dari perspektif akuntabilitas, digitalisasi keuangan meningkatkan kepercayaan anggota dan investor terhadap lembaga koperasi syariah. Sistem digital menyediakan data yang terbuka dan mudah diaudit oleh pihak internal maupun eksternal. Sari dan Anwar menemukan bahwa koperasi yang mengadopsi sistem keuangan digital mengalami peningkatan kepercayaan anggota hingga 25% karena pelaporan keuangan lebih akurat dan dapat diakses kapan saja.²⁶ Akuntabilitas ini menjadi landasan penting bagi koperasi syariah untuk mempertahankan keberlanjutan lembaga di tengah persaingan ekonomi digital.

Menurut Bank Indonesia, digitalisasi keuangan mikro memiliki tiga dampak utama terhadap keberlanjutan usaha, yaitu 1) peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi sistem; 2) peningkatan transparansi melalui pelaporan daring; dan 3) penguatan akuntabilitas melalui audit digital.²⁷ Penerapan sistem ini juga memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan formal, seperti pembiayaan digital syariah (*peer-to-peer lending* berbasis prinsip syariah) dan *digital microfinance platform*.

Di sisi lain, keberhasilan *digital financial management* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan SDM. Banyak koperasi di daerah masih menghadapi kendala

²¹ Agus Wahyudi et al., "Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan UMKM melalui Digitalisasi Akuntansi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 3 (2025): 36–39.

²² Agus Wahyudi et al.

²³ Ikhsan Fathurachman dan Yuni Rosdiana, "Implementasi Digitalisasi Akuntansi Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM," *Bandung Conference Series: Accountancy* 5, no. 1 (2025): 579–86, <https://doi.org/10.29313/bcsa.v5i1.17688>.

²⁴ Ikhsan Fathurachman dan Yuni Rosdiana.

²⁵ Muhammad Keanu Haekal et al., "Digitalisasi Keuangan dan Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak," *Aksi Kita : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 5 (2025): 1050–61, <https://doi.org/10.63822/92bmw505>.

²⁶ Larissa Adella Octavina dan Maria Rio Rita, "Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan: Studi pada masa pandemi Covid-19.," *Perbanas Journal of Business and Banking* 11, no. 1 (2021): 73–92, <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>.

²⁷ Moh Nur Shobari et al., *Manajemen Keuangan UMKM: Meningkatkan Efisiensi & Transparansi*, ed. oleh Femmy Effendy, 1 ed. (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025).

seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan digital, dan resistensi terhadap perubahan sistem kerja.²⁸ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyedia teknologi keuangan agar pelaku ekonomi mikro dapat beradaptasi dengan sistem digital tanpa kehilangan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi utama.

Dari sisi teoritis, penerapan manajemen keuangan digital dapat dijelaskan menggunakan TAM yang dikembangkan oleh Davis. Model ini menekankan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Dengan kata lain, anggota dan pengurus koperasi syariah akan lebih mudah menerima sistem digital jika mereka merasakan manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi dan melihat bahwa sistem tersebut mudah digunakan serta sesuai dengan prinsip syariah.²⁹

Selain itu, teori *Institutional Isomorphism* dari Di Maggio dan Powell juga relevan untuk menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga keuangan mikro beradaptasi dengan tren digitalisasi. Koperasi syariah terdorong untuk meniru praktik digital dari lembaga lain yang dianggap lebih modern atau efisien, sehingga tercipta keseragaman praktik dalam industri keuangan mikro. Proses ini mempercepat adopsi teknologi keuangan, sekaligus memperluas penerapan prinsip tata kelola syariah berbasis digital.³⁰

Digital financial management pada koperasi dan UMKM berbasis syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Digitalisasi tidak hanya memperkuat sistem manajemen keuangan, tetapi juga menjadi sarana penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis modern.

3.3. Pengaruh Ekonomi Kreatif terhadap Model Keuangan Mikro Syariah

Ekonomi kreatif merupakan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi modern yang menempatkan kreativitas, inovasi, dan pengetahuan sebagai sumber daya utama penggerak pertumbuhan. Dalam ekonomi ini, ide dan gagasan manusia menjadi faktor produksi yang bernilai tinggi, menggantikan ketergantungan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Konsep ekonomi kreatif muncul dari kesadaran bahwa daya cipta manusia dapat menjadi modal strategis dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, terutama di tengah pergeseran ekonomi global menuju era digital dan pengetahuan (*knowledge-based economy*).³¹

Menurut Howkins, ekonomi kreatif mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang berasal dari kreativitas individu, keterampilan, dan bakat yang memiliki potensi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan kerja. Sektor ini tidak hanya terbatas pada seni dan budaya, tetapi juga mencakup industri berbasis teknologi seperti desain digital, aplikasi, animasi, hingga produk-produk berbasis intelektual. Dengan berkembangnya digitalisasi, sektor ekonomi kreatif menjadi semakin inklusif karena setiap individu

²⁸ Ach Agil Dzikrullah dan Uswatun Chasanah, "Optimalisasi peran koperasi dalam mendukung UMKM: Meningkatkan akses modal, penguasaan teknologi, dan ekspansi pasar," *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2024): 648–68.

²⁹ Siti Nurhasanah, "Implementasi Kartu Santri Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak Kabupaten Banyuwangi Dari Sudut Pandang Technology Acceptance Model (TAM)," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2025).

³⁰ Anshar Aminullah, "Solidaritas Kelompok Berbasis Institusional Isomorphism: Studi Kasus Pada Komunitas Religius An-Nadzir," *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 5, no. 1 Special Issues (2025): 76–83.

³¹ Muhammad Syahbudi, *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*, 1 ed. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021).

Keuangan Mikro pada Koperasi Konsumen Syariah: Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan di Era Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif (Nur Hani'atul Latifah, Dhea Rahmadanie, Alda Sevia Tamara, Varissa Amalia & Irwan B.)

memiliki peluang yang relatif setara untuk berpartisipasi melalui inovasi dan jejaring kolaboratif.³²

Di Indonesia, ekonomi kreatif dipandang sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif mengidentifikasi 17 subsektor ekonomi kreatif yang berpotensi besar dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja, dan memperkuat citra nasional di kancah internasional. Namun, sektor ini sering kali menghadapi kendala dalam hal akses pembiayaan. Banyak pelaku usaha kreatif yang memiliki potensi ide inovatif, tetapi tidak memiliki aset fisik sebagai jaminan untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan konvensional. Di sinilah muncul urgensi model pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis kemitraan, yakni keuangan mikro syariah.³³

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada bunga dan jaminan, keuangan mikro syariah menggunakan mekanisme *profit-loss sharing* (bagi hasil) serta akad-akad kerja sama seperti *mudharabah* (bagi hasil antara pemodal dan pengelola usaha) dan *musyarakah* (kerja sama modal di antara pihak-pihak yang terlibat). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai solidaritas dan kemandirian ekonomi.³⁴

Hubungan antara ekonomi kreatif dan model keuangan mikro syariah terbentuk dari kesamaan orientasi keduanya terhadap nilai-nilai keadilan, kolaborasi, dan pemberdayaan. Ekonomi kreatif menuntut pembiayaan yang tidak hanya berbasis material, tetapi juga pada potensi manusia dan nilai sosial. Keuangan mikro syariah, dengan struktur yang berakar pada prinsip keadilan dan partisipasi, mampu menjawab kebutuhan ini dengan memberikan ruang bagi pembiayaan tanpa jaminan, melainkan berbasis pada kepercayaan dan prospek usaha. Model *mudharabah* misalnya, memungkinkan pelaku ekonomi kreatif memperoleh modal dari lembaga keuangan syariah dengan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan, tanpa terjerat bunga atau riba.³⁵

Transformasi digital semakin memperkuat peran lembaga keuangan mikro syariah melalui adopsi teknologi *fintech* berbasis syariah, yang memungkinkan penyaluran pembiayaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Platform digital dapat menghubungkan pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan modal dengan investor yang ingin menyalurkan dananya secara etis. Model seperti *peer-to-peer lending syariah* menjadi contoh konkret bagaimana inovasi digital dan prinsip syariah dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.³⁶

Selain memberikan akses pembiayaan, keuangan mikro syariah juga berperan dalam membentuk perilaku ekonomi yang etis di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Prinsip *risk sharing* (berbagi risiko) menggantikan paradigma *risk transfer* (pemindahan risiko) yang umum dalam keuangan konvensional. Dengan demikian, hubungan antara pemberi modal dan pengusaha kreatif tidak bersifat eksploitatif, melainkan kooperatif. Hal ini memperkuat

³² Syahbudi.

³³ Ari Riswanto et al., *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, ed. oleh Sepriano dan Efitra, 1 ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

³⁴ Iskandar, "Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Keuangan Sosial Islam," in *Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, ed. oleh Muhamad Hilmi (Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, 2025), 261–71.

³⁵ Muhammad Mudjib Musta'in et al., *Ekonomi kreatif berbasis digital dan kemandirian masyarakat era society 5.0*, ed. oleh Agung Anggoro Seto, 1 ed. (Surabaya: Global Aksara Pers, 2022).

³⁶ Muhammad Rajib Mubarak, "Implementasi Kemampuan Dinamis untuk menghadapi Transformasi Digital dan meningkatkan Inovasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025).

ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, di mana kepercayaan dan tanggung jawab sosial menjadi dasar interaksi ekonomi.³⁷

Secara sosial, integrasi antara ekonomi kreatif dan keuangan mikro syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak pelaku ekonomi kreatif berasal dari kalangan muda dan komunitas lokal yang memiliki potensi inovasi tinggi, tetapi terbatas dalam sumber daya ekonomi. Melalui pembiayaan mikro syariah, mereka dapat mengembangkan usaha kecil berbasis kreativitas seperti kuliner khas daerah, kerajinan tangan, atau produk digital lokal. Hasilnya tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga menggerakkan ekonomi komunitas secara menyeluruh.³⁸

Integrasi ini juga berimplikasi pada penguatan ketahanan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif mendorong diversifikasi sumber pendapatan, sementara keuangan mikro syariah memperluas akses pembiayaan yang berkeadilan. Dalam jangka panjang, sinergi keduanya dapat menciptakan model ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang universal, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama (*masalah ammah*).³⁹ Dengan demikian, pengaruh ekonomi kreatif terhadap model keuangan mikro syariah tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga transformasional. Ekonomi kreatif mendorong lembaga keuangan mikro syariah untuk beradaptasi dan mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha berbasis inovasi. Sebaliknya, keuangan mikro syariah memberikan fondasi moral dan sosial bagi perkembangan ekonomi kreatif agar tetap berada dalam koridor etika Islam. Hubungan timbal balik ini menjadikan keduanya sebagai dua kekuatan utama dalam membangun ekosistem ekonomi modern yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di era digitalisasi.⁴⁰

3.4. Teori Adopsi Teknologi (TAM) Pada Pelaku Koperasi Dan UMKM Syariah

Teori TAM merupakan kerangka konseptual untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap penerimaan dan penggunaan teknologi. Menurut Davis, niat seseorang untuk menggunakan suatu sistem teknologi sangat ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan).⁴¹ *Perceived usefulness* menggambarkan sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Sementara itu, *perceived ease of use* menjelaskan keyakinan pengguna bahwa teknologi tersebut mudah digunakan dan tidak memerlukan upaya yang berlebihan.⁴²

Model ini kemudian dikembangkan menjadi TAM 2 oleh Venkatesh dan Davis dengan menambahkan variabel seperti *subjective norm* (norma subjektif), *image*, dan *job relevance* yang memengaruhi persepsi manfaat dan niat perilaku pengguna. Selanjutnya, Venkatesh et al. memperkenalkan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT)

³⁷ Fatonah et al., *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Suatu Trend dan Hegemoni*.

³⁸ Musta'in et al., *Ekonomi kreatif berbasis digital dan kemandirian masyarakat era society 5.0*.

³⁹ Nurhayati Nurhayati et al., *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional*, ed. oleh Syifa Nurhaliza, 1 ed. (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025).

⁴⁰ Shelly Rafanda dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Model Bisnis Berbasis Syariah dalam Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Jago Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2025): 275–84.

⁴¹ Hapzi Ali, Hamdan Hamdan, dan M Rizky Mahaputra, "Faktor eksternal perceived ease of use dan perceived usefulness pada aplikasi belanja online: Adopsi technology accepted model," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 3 (2022): 587–604.

⁴² Budi Santoso, "Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Dan Perceived Enjoyment Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi (Studi Empiris Di Kabupaten Sragen)" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).

Keuangan Mikro pada Koperasi Konsumen Syariah: Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan di Era Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif (Nur Hani'atul Latifah, Dhea Rahmadanie, Alda Sevia Tamara, Varissa Amalia & Irwan B.)

yang menggabungkan berbagai teori perilaku, termasuk TAM, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor adopsi teknologi.⁴³ Meskipun demikian, TAM tetap menjadi model paling banyak digunakan karena kesederhanaannya, fleksibilitasnya, dan kemampuannya menjelaskan fenomena penerimaan teknologi di berbagai sektor.

Penerapan TAM pada koperasi dan UMKM syariah sangat relevan untuk memahami bagaimana pelaku usaha menerima dan menggunakan teknologi keuangan digital seperti *mobile banking*, *QRIS*, *e-wallet* syariah, maupun aplikasi akuntansi syariah. Bagi pelaku UMKM, penerimaan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh persepsi manfaat yang dirasakan secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Misalnya, pelaku usaha yang menyadari bahwa penggunaan aplikasi digital dapat mempercepat proses transaksi, memperbaiki sistem pencatatan, dan meningkatkan efisiensi waktu, cenderung menunjukkan sikap positif terhadap penerapan teknologi tersebut.

Namun, penerimaan teknologi di kalangan pelaku koperasi dan UMKM syariah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sektor konvensional. Selain dua faktor utama dalam TAM, pelaku usaha syariah juga mempertimbangkan faktor *trust* (kepercayaan) dan *sharia compliance* (kepatuhan terhadap prinsip syariah). Kepercayaan mencakup keyakinan bahwa sistem keuangan digital yang digunakan aman, transparan, dan sesuai dengan etika bisnis Islam, sedangkan kesesuaian nilai syariah menjadi indikator moral dalam menentukan keabsahan suatu teknologi.

Selain aspek kepercayaan dan nilai, literasi digital juga menjadi faktor penentu yang memperkuat hubungan antara manfaat yang dirasakan dan niat penggunaan teknologi. Rahmawati menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang memiliki kemampuan digital lebih baik mampu memahami fungsi teknologi secara optimal, sehingga persepsi mereka terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan meningkat.⁴⁴ Pelatihan dan pendampingan literasi digital berbasis syariah dapat menjadi strategi efektif untuk mempercepat transformasi digital pada koperasi dan UMKM syariah di Indonesia.

Dari perspektif ekonomi Islam, teori TAM dapat dipahami tidak hanya sebagai model perilaku teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menuju *maslahah* (kesejahteraan umum). Penerapan TAM dalam konteks syariah menuntut integrasi antara aspek rasional (manfaat dan kemudahan) dengan aspek spiritual (kepercayaan dan kesesuaian nilai), sehingga model ini dapat berfungsi sebagai kerangka konseptual yang holistik dalam memahami penerimaan teknologi keuangan di sektor mikro syariah.

3.4.1. *Perceived Usefull* (manfaat yang dirasakan)

Dalam konteks koperasi dan UMKM syariah, *perceived usefulness* mencakup berbagai aspek praktis seperti percepatan transaksi, pencatatan keuangan yang lebih akurat, serta peningkatan akses ke pasar digital. Misalnya, penerapan teknologi informasi dalam UMKM telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas melalui otomatisasi proses seperti pengolahan transaksi dan pencatatan inventory, mengurangi kesalahan manual dan mempercepat layanan pelanggan.⁴⁵ Di sisi lain, penelitian Q Ayun dan S Bakhri menyebut bahwa *fintech syariah* membantu pelaku usaha memperluas

⁴³ Michael Sonny, "Kajian Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Dalam Penggunaan Open Source Software Database Management System," *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)* 2, no. 1 (2016): 14–20, <https://doi.org/10.26418/jp.v2i1.15462>.

⁴⁴ Anggita Yusni Rahmawati, "Keefektifan Aplikasi Keuangan Online Sebagai Media Pengelolaan Keuangan Di Sektor Umkm Kecamatan Ujungberung," *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* 8, no. 1 (2025): 902–9.

⁴⁵ Cut Susan Octiva et al., "Implementasi Teknologi Informasi pada UMKM: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Minfo Polgan* 13, no. 1 (2024): 815–21, <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13823>.

jangkauan pasar dan meningkatkan produktivitas, yang menggambarkan bahwa manfaat teknologi bukan hanya internal tetapi juga eksternal bagi bisnis.⁴⁶

Teknologi keuangan digital yang dirancang selaras dengan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keberkahan dalam usaha sehari-hari. Penggunaan media sosial oleh UMKM yang menerapkan prinsip ekonomi Islam, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai cerminan komitmen pelaku usaha terhadap nilai keadilan dan transparansi.⁴⁷ Dengan demikian, *perceived usefulness* tidak cukup dievaluasi dari segi efisiensi operasional dan peningkatan pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tersebut mendukung *masalahah* (kemaslahatan) sosial dan spiritual dalam masyarakat syariah.

3.4.2. *Perceived Ease Of Use* (Kemudahan Penggunaan)

Perceived ease of use menggambarkan sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi mudah dipelajari dan digunakan tanpa memerlukan upaya besar. Hal ini mencakup kemampuan pelaku usaha untuk mengoperasikan aplikasi keuangan digital seperti e-wallet, sistem pencatatan keuangan syariah, atau aplikasi akuntansi berbasis prinsip halal dengan antarmuka sederhana dan panduan yang mudah dipahami.

Penelitian oleh Venkatesh dan Davis memperluas teori TAM dengan menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan tidak hanya berdampak langsung terhadap niat menggunakan teknologi, tetapi juga secara tidak langsung memperkuat persepsi manfaat (*perceived usefulness*) melalui pengalaman positif pengguna.⁴⁸

Dalam konteks UMKM syariah, tingkat literasi digital menjadi faktor penting dalam memperkuat persepsi kemudahan. Menurut penelitian oleh Setiawan dan Sulistiowati, pelatihan digital yang berkelanjutan mampu meningkatkan efikasi diri pengguna (*computer self-efficacy*), yang pada gilirannya mempercepat proses adopsi teknologi keuangan berbasis syariah.⁴⁹ Tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan sarana digital dan rendahnya pengetahuan teknologi, khususnya di wilayah pedesaan, yang dapat menurunkan niat pelaku usaha untuk menggunakan sistem digital. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga yakin bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.

Perceived ease of use berperan penting dalam membangun rasa percaya diri dan kenyamanan pelaku UMKM syariah dalam menggunakan teknologi keuangan. Kombinasi antara antarmuka yang sederhana, pelatihan digital yang inklusif, serta dukungan moral akan memperkuat penerimaan sistem keuangan digital dalam kerangka syariah.

⁴⁶ Q Ayun dan S Bakhri, "Manfaat Financial Thechnology Syariah terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan," *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2025): 2463–70.

⁴⁷ Fauziah Husain et al., "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Optimalisasi Bisnis UMKM Di Gorontalo Menurut Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2025): 1344–54.

⁴⁸ Nevynda Diella Pratista, "Peran dari Perceived Usefullness dan Perceived Ease of Use pada Brand Attitude dan Purchase Intention berbasis Teori Technology Acceptance Model (TAM) pada Generasi Z" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁴⁹ Adi Setiawan dan Lisa Harry Sulistiowati, "Penerapan Modifikasi Technology Acceptance Model (Tam) Dalam E-Business," *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 10, no. 2 (2018): 171–86, <https://doi.org/10.25105/jmpj.v10i2.2277>.

Keuangan Mikro pada Koperasi Konsumen Syariah: Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan di Era Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif (Nur Hani'atul Latifah, Dhea Rahmadanie, Alda Sevia Tamara, Varissa Amalia & Irwan B.)

3.4.3 *Trust* (Kepercayaan)

Kepercayaan merupakan elemen utama yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi digital. *Trust* diartikan sebagai keyakinan pengguna bahwa sistem keuangan digital aman, transparan, serta beroperasi sesuai dengan prinsip dan etika Islam.⁵⁰ Tanpa adanya rasa percaya, pelaku UMKM syariah cenderung enggan bertransaksi secara digital karena khawatir terhadap risiko penipuan, kebocoran data, atau ketidaksesuaian dengan nilai Islam.

Penelitian oleh Ananta Anwar menunjukkan bahwa kepercayaan berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara persepsi manfaat dan niat penggunaan (*behavioral intention*) terhadap layanan *fintech syariah*.⁵¹ Semakin tinggi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap keamanan sistem dan kesesuaian syariahnya, semakin tinggi pula minat mereka untuk mengadopsi teknologi tersebut.

Selain itu, kepercayaan juga terbentuk melalui mekanisme pengawasan syariah, khususnya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menilai dan memastikan kehalalan operasional platform keuangan digital. Adanya label “syariah” yang diawasi secara resmi memberikan rasa aman bagi pelaku usaha bahwa sistem yang digunakan bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa transparansi transaksi dan jaminan kesesuaian nilai Islam menjadi faktor dominan dalam pembentukan kepercayaan terhadap layanan keuangan digital syariah.⁵²

Trust bukan hanya sekadar isu keamanan teknologi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan moral dan spiritual. Ketika kepercayaan terhadap sistem digital syariah telah terbentuk, maka adopsi teknologi di kalangan pelaku UMKM akan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam Islam.

3.4.4 *Sharia Compliance* (Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah)

Sharia compliance menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi penerimaan teknologi digital oleh pelaku koperasi dan UMKM. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh transaksi dan sistem operasional teknologi bebas dari unsur riba (bunga), *gharar*, dan *maysir*.⁵³ Teknologi keuangan digital yang dinilai sesuai syariah tidak hanya diukur dari sisi efisiensi dan kemudahan penggunaannya, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Menurut laporan dari OJK, sistem keuangan digital syariah wajib menerapkan mekanisme pengawasan dan sertifikasi oleh DPS sebagai bentuk jaminan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam.⁵⁴ Proses ini mencakup peninjauan kontrak digital (akad), model bisnis, hingga sistem pencatatan dan distribusi

⁵⁰ Sri Wahyuni, Nasrullah Sapa, dan Abdul Wahid Haddade, “Fintech Keuangan Syariah Dalam Prespektif Sharia Compliance,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 7, no. 2 (2024): 558–66.

⁵¹ Muhammad Adnan Ananta dan Mokhamad Anwar, “DOES ESG AFFECT CREDIT RISK?,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 1 (2025): 445–62, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.17211>.

⁵² Rohmatul Jannah et al., “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam,” *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 1 (2025): 295–315.

⁵³ Ulil Absor Arif Anwar, *Ekonomi Syariah Digital 2035 Peluang Dan Tantangan Di Era Blockchain Dan Fintech* (Lamongan: Detak Pustaka, 2025).

⁵⁴ Azahra Khoerunisyani et al., “PERAN FATWA EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,” *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2025): 50–58, <https://doi.org/10.71247/n8av7q64>.

keuntungan. Kehadiran DPS di setiap platform *fintech syariah* juga menjadi penentu kepercayaan pengguna, terutama di kalangan pelaku usaha mikro yang masih belajar memahami konsep digitalisasi secara Islami.

Penelitian oleh Muneeza dan Mustapha menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap *intention to use* atau niat pelaku usaha dalam menggunakan layanan *fintech syariah*.⁵⁵ Mereka berpendapat bahwa *sharia compliance* tidak hanya memperkuat rasa aman, tetapi juga menciptakan *emotional trust*, yaitu kepercayaan berbasis spiritual bahwa sistem tersebut menghindarkan dari praktik yang dilarang dalam Islam.

Sharia compliance memperkuat dimensi moral dalam teori adopsi teknologi. Jika pada model TAM klasik perilaku pengguna didorong oleh manfaat dan kemudahan, maka dalam konteks syariah perilaku juga dipengaruhi oleh niat spiritual (*spiritual intention*), yaitu keyakinan bahwa menggunakan sistem sesuai syariah adalah bagian dari ibadah.⁵⁶ Dengan demikian, faktor kepatuhan syariah menjadi pembeda utama yang membentuk karakter adopsi teknologi pada pelaku UMKM berbasis Islam, menjadikan digitalisasi tidak hanya modern secara teknis tetapi juga bernilai ibadah.

3.4.5 Digital Literacy dan Dukungan Sosial

Literasi digital dan dukungan sosial juga berperan penting dalam memperkuat penerimaan teknologi oleh pelaku koperasi dan UMKM syariah. Literasi digital bukan hanya sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman etis dan religius dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan sesuai prinsip Islam.

Pelaku UMKM dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung memiliki persepsi positif terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem keuangan digital. Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dapat mendorong adopsi teknologi keuangan karena pelaku usaha merasa lebih percaya diri dan memahami nilai-nilai Islami di balik penggunaan teknologi tersebut.⁵⁷

Selain itu, dukungan sosial juga menjadi katalis dalam memperkuat niat pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi digital. Dukungan ini dapat berasal dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, komunitas bisnis, maupun jaringan sosial. Misalnya, penyediaan pelatihan digital syariah, program pendampingan, dan akses infrastruktur internet di wilayah pedesaan terbukti mampu mempercepat transformasi digital pada sektor UMKM. Pemerintah Indonesia melalui OJK juga berperan dalam memberikan edukasi publik mengenai *fintech syariah* agar masyarakat memahami karakteristik, manfaat, serta cara penggunaannya dengan benar dan aman.

Literasi digital dan dukungan sosial tidak hanya menjadi faktor eksternal dalam model TAM, tetapi juga berfungsi sebagai penguat (*amplifier*) yang mendorong transformasi ekonomi syariah menuju ekosistem digital yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Pelaku UMKM yang melek digital dan mendapatkan dukungan sosial akan

⁵⁵ Abdul Kholiq, "LITERASI DIGITAL TERHADAP PEMANFAATAN FINTECH SYARIAH OLEH PELAKU UMKM," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2025): 300–317.

⁵⁶ Irma Hany, "Penggunaan 'The Unified Theory Of Acceptance And Use Technology' (Utaut) Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Menggunakan Digital Money Dengan Merujuk Pada Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus : Preferensi Masyarakat Indonesia Te)," *Tesis* (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

⁵⁷ Rissa Ayustia, Jones Parlindungan Nadapdap, dan Rismanto Gatot Trisilo, *Literasi keuangan dan adopsi financial technology untuk usaha kecil dan menengah di daerah perbatasan*, ed. oleh Nurhaeni, 1 ed. (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023).

Keuangan Mikro pada Koperasi Konsumen Syariah: Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan di Era Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif (Nur Hani'atul Latifah, Dhea Rahmadanie, Alda Sevia Tamara, Varissa Amalia & Irwan B.)

lebih siap memanfaatkan teknologi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang sejalan dengan nilai keberkahan Islam.

3.5 Arah Pengembangan Teori Keuangan Mikro Berbasis Digital dalam Perspektif Syariah

Transformasi digital dalam sektor keuangan menandai pergeseran besar dari sistem konvensional yang masih bergantung pada dokumen fisik menuju sebuah ekosistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh. Perubahan ini diawali dengan hadirnya teknologi informasi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik. Seiring perkembangan waktu, digitalisasi keuangan menjadi semakin kompleks dan mencakup berbagai aspek seperti sistem pembayaran digital, layanan perbankan online, teknologi finansial, serta aset digital seperti *cryptocurrency*.⁵⁸

Fintech telah membawa perubahan pada sistem keuangan global, termasuk sektor keuangan mikro, yang berperan dalam memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Seiring berlanjutnya transformasi digital, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan teori keuangan mikro yang relevan dengan *fintech* sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Paradigma keuangan mikro berbasis Syariah berfokus pada keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi inti bagi semua kegiatan keuangan.

Kemajuan teknologi digital di sektor keuangan Islam ditunjukkan melalui penggunaan teknologi canggih seperti *fintech*, *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan *big data*, yang terintegrasi ke dalam layanan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁵⁹ Adopsi teknologi ini memungkinkan terciptanya berbagai solusi keuangan inovatif, seperti pendanaan *peer-to-peer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, platform penggalangan dana daring, dan sistem perbankan digital yang mengikuti pedoman Islam.

Perkembangan teknologi keuangan menuntut adanya pembaruan teori dalam manajemen keuangan mikro. Model keuangan mikro tradisional yang berorientasi pada sistem manual kini bergeser ke arah sistem digital berbasis data. Menurut Yusuf, arah pengembangan teori keuangan mikro masa depan akan mencakup tiga pilar utama:

- a. Digitalisasi proses keuangan (otomatisasi pencatatan, pembayaran, dan pelaporan).
- b. Integrasi teknologi dengan keberlanjutan ekonomi (teknologi hijau, efisiensi energi, dan inklusi digital).
- c. Kolaborasi antara inovasi dan etika (penggunaan teknologi tanpa melanggar nilai sosial dan keadilan).

Arah perkembangan finansial mikro yang didasarkan pada digital dalam pandangan syariah semakin penting di zaman sekarang ini, di mana finansial mikro ditujukan untuk mendukung masyarakat dengan penghasilan rendah, contohnya pelaku usaha kecil dan mikro, dalam memperoleh modal tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Finansial mikro syariah berpegang pada nilai-nilai seperti penghindaran riba, keadilan sosial, dan transparansi, yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadits, sebagaimana diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang memisahkan antara perdagangan yang halal dan riba yang dilarang. Melalui penggabungan teknologi digital, seperti aplikasi seluler, *blockchain*, dan kecerdasan buatan, teori ini dapat diperluas untuk memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi, sambil tetap memastikan kesesuaian dengan syariah melalui kontrak seperti

⁵⁸ Rino Subekti et al., *Transformasi Digital: Teori & implementasi Menuju Era Society 5.0*, ed. oleh Erfina Rianty, 1 ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁵⁹ Azizah Shodiqoh Rafidah KK dan Happy Novasila Maharani, "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>.

mudarabah atau *musyarakah*.⁶⁰ Tujuan utama dari pengembangan ini adalah mencapai inklusi keuangan yang berkelanjutan, di mana teknologi tidak hanya memperlancar transaksi tetapi juga mempertahankan nilai-nilai etis Islam, seperti kerjasama risiko dan manfaat bagi umat.

Teori keuangan mikro dari perspektif Syariah berawal dari prinsip-prinsip inti yang berfokus pada keadilan, menggantikan bunga dengan mekanisme bagi hasil yang adil, dan menghindari ketidakpastian atau risiko yang berlebihan. Teori ini telah berkembang dari inisiatif seperti Grameen Bank, yang diadaptasi untuk kepatuhan Syariah melalui lembaga-lembaga seperti Bank Syariah Indonesia, yang menerapkan teori keagenan dan inklusi keuangan untuk mendukung masyarakat miskin. Teknologi memainkan peran besar dalam keuangan mikro Syariah, karena inovasi seperti aplikasi seluler dan dompet elektronik memudahkan usaha kecil di daerah terpencil untuk mendapatkan pinjaman. Blockchain juga memastikan transparansi dalam transaksi *musyarakah* melalui kontrak pintar yang aman dan halal. Contoh nyata adalah platform Beehive di Malaysia, yang menggunakan AI untuk penilaian risiko kredit tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip Syariah tentang keadilan yang disebutkan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13.⁶¹

Ke depannya, pengembangan teori keuangan mikro digital dari perspektif Syariah diperkirakan akan semakin terintegrasi dengan tren global seperti *fintech* 4.0. Hal ini mencakup penggunaan mata uang kripto atau NFT yang sesuai dengan prinsip Syariah untuk aset halal, yang dapat membantu memperluas akses keuangan mikro dalam skala internasional. Pendorong utama meliputi pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang telah melampaui 200 juta orang, dan dukungan OJK terhadap inovasi Syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan risiko keamanan siber masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pengembangan ini perlu difokuskan pada kolaborasi antara perusahaan fintech, bank Syariah, dan ulama, misalnya melalui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, untuk memastikan setiap inovasi tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Manfaat pengembangan teori keuangan mikro digital dari perspektif Syariah sangat signifikan, karena dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi sekitar 60% penduduk Indonesia yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional.⁶² Hal ini juga membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dengan meningkatkan produktivitas UMKM, seperti yang terlihat di Malaysia di mana *fintech* Syariah telah mendukung jutaan wirausahawan. Namun, terdapat tantangan, termasuk regulasi yang belum sepenuhnya selaras dengan teknologi digital dan prinsip Syariah, risiko etika seperti potensi penggunaan AI yang diskriminatif, dan terbatasnya akses di daerah pedesaan. Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi utama adalah memperkuat program literasi digital Syariah, mendorong riset kolaboratif, dan menciptakan standar global melalui kemitraan seperti dengan Bank Pembangunan Islam, untuk memastikan pengembangan ini berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Arah pengembangan teori keuangan mikro berbasis digital dari perspektif Islam seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan kewajiban, bukan sebaliknya. Pengembangan ini dapat menjadi solusi bagi kemiskinan

⁶⁰ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, ed. oleh Junaidi dan Subhan, 1 ed. (Jambi: Wida Publishing, 2021).

⁶¹ Maryam Batubara dan Inayatul Widad Nasution, "Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 3 (2024): 2170–79.

⁶² Muwwahid Billah dan Udin Saripudin, "ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH," *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2024): 135–47.

Keuangan Mikro pada Koperasi Konsumen Syariah: Meningkatkan Efisiensi dan Keberlanjutan di Era Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif (Nur Hani'atul Latifah, Dhea Rahmadanie, Alda Sevia Tamara, Varissa Amalia & Irwan B.)

dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, era digital ini menawarkan peluang emas untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam keuangan mikro, asalkan dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab.⁶³

4. KESIMPULAN

Manajemen keuangan mikro pada koperasi konsumen syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi umat di era digitalisasi dan ekonomi kreatif. Integrasi antara inovasi teknologi, manajemen keuangan digital, serta nilai-nilai syariah menjadi kunci utama dalam membangun sistem keuangan mikro yang adil, adaptif, dan berdaya saing.

Teori inovasi teknologi menunjukkan bahwa kemajuan digital tidak hanya mempercepat proses keuangan, tetapi juga dapat menjadi sarana dakwah ekonomi melalui penerapan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Sementara itu, manajemen keuangan digital pada skala mikro menegaskan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas lembaga, selaras dengan prinsip amanah dan transparansi dalam Islam. Ekonomi kreatif berperan sebagai penggerak baru bagi koperasi dan UMKM syariah untuk mengembangkan usaha berbasis kreativitas dan nilai halal. Selain itu, teori adopsi teknologi (*Technology Acceptance Model*) memberikan pemahaman bahwa keberhasilan digitalisasi dalam lembaga keuangan syariah bergantung pada persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Arah pengembangan teori keuangan mikro berbasis digital dalam perspektif Islam menegaskan bahwa inovasi teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat *maqasid syariah* menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan menghindari riba serta ketidakpastian.

Teori manajemen keuangan mikro pada koperasi konsumen syariah menjadi kerangka konseptual yang penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Digitalisasi bukan hanya sekadar modernisasi teknis, tetapi juga bagian dari transformasi nilai, di mana teknologi digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keberkahan umat.

REFERENCES

- Agus Wahyudi, Yesi Marantika, Cinta Amalia Imanda, Saskiya Faradila Jaufani, dan Hogie Tri Wijaya. "Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan UMKM melalui Digitalisasi Akuntansi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 3 (2025): 36–39.
- Agustiyani, Vina Putri, Riki Renaldo, dan Irwan Baza. "Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah dan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau)." *Journal of Accounting and Finance Management* 6, no. 3 (2024): 1569–1580. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2274>.
- Ali, Hapzi, Hamdan Hamdan, dan M Rizky Mahaputra. "Faktor eksternal perceived ease of use dan perceived usefulness pada aplikasi belanja online: Adopsi technology accepted model." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 3 (2022): 587–604.
- Aminullah, Anshar. "Solidaritas Kelompok Berbasis Institusional Isomorphism: Studi Kasus Pada Komunitas Religius An-Nadzir." *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 5, no. 1 Special Issues (2025): 76–83.
- Amir, Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Diedit oleh Junaidi dan Subhan. 1 ed. Jambi: Wida Publishing, 2021.

⁶³ Hartina Fattah et al., *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, ed. oleh Fachrurazi, 1 ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), <https://doi.org/10.55216/publica.17>.

- Ananta, Muhammad Adnan, dan Mokhammad Anwar. "DOES ESG AFFECT CREDIT RISK ?" *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 1 (2025): 445–62. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.17211>.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Edisi Revi. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Anwar, Ulil Absor Arif. *Ekonomi Syariah Digital 2035 Peluang Dan Tantangan Di Era Blockchain Dan Fintech*. Lamongan: Detak Pustaka, 2025.
- Asdar, Muhammad, Muhammad Wahyuddin Abdullah, dan Rika Dwi Ayu Parmitasari. "Pengendalian Strategi Bisnis di Era Digital: Inovasi Ekonomi Islam di Indonesia." *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy* 2, no. 1 (2023): 1–13.
- Ayun, Q, dan S Bakhri. "Manfaat Financial Thechnology Syariah terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2025): 2463–70.
- Ayustia, Rissa, Jones Parlington Nadapdap, dan Rismanto Gatot Trisilo. *Literasi keuangan dan adopsi financial technology untuk usaha kecil dan menengah di daerah perbatasan*. Diedit oleh Nurhaeni. 1 ed. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.
- Bakhri, Saiful, Aunur Rofiq, dan Dikril Faizum. "Digital Innovation Strategies in Sharia Cooperative Business Transformation: Mobile App Impact on Financial Performance and Member Satisfaction." *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship* 3, no. 1 (2025): 21–33. <https://doi.org/10.61650/rjme.v3i1.479>.
- Batubara, Maryam, dan Inayatul Widad Nasution. "Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 3 (2024): 2170–79.
- Billah, Muwwahid, dan Udin Saripudin. "ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2024): 135–47.
- Dzikrullah, Ach Agil, dan Uswatun Chasanah. "Optimalisasi peran koperasi dalam mendukung UMKM: Meningkatkan akses modal, penguasaan teknologi, dan ekspansi pasar." *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2024): 648–68.
- Fadhilah, Nurul. "Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 532–44.
- Fatonah, Nurul Fitriani, Dina Mariana Ulpah, Selly Silviawati, Eti Jumiati, Redho Afriandi, Natoil, Fiesca Maini Asri, et al. *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Suatu Trend dan Hegemoni*. Diedit oleh Rahmat Aji Nuryakin dan Triana Apriani. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Fattah, Hartina, Ichwan Riadini, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Mohammad H Holle, Kamaruddin Arsyad, et al. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Diedit oleh Fachrurazi. 1 ed. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022. <https://doi.org/10.55216/publica.17>.
- Haekal, Muhammad Keanu, Bella Nur Syifa Syahrul, Hana Rahmawati Zen, Ferdiansyah, Gusti Anggit Yata Zaka, Dahlia Permata Sari, Dhini Abizah, et al. "Digitalisasi Keuangan dan Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak." *Aksi Kita : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 5 (2025): 1050–61. <https://doi.org/10.63822/92bmw505>.
- Hakim, Arif Rahman, dan Sari Narulita M Iswahyudi. "Digitalisasi Pencatatan Keuangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM): Perlukah?" *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 12, no. 3 (2024): 331–37.
- Hany, Irma. "Penggunaan 'The Unified Theory Of Acceptance And Use Technology'

- (Utaut) Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Menggunakan Digital Money Dengan Merujuk Pada Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus : Preferensi Masyarakat Indonesia Te.” *Tesis*. Institut PTIQ Jakarta, 2024.
- Husain, Fauziah, Azka Faizah Mahmud, Naura Rahida, dan Melis Mustapa. “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Optimalisasi Bisnis UMKM Di Gorontalo Menurut Prespektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2025): 1344–54.
- Ikhsan Fathurachman, dan Yuni Rosdiana. “Implementasi Digitalisasi Akuntansi Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM.” *Bandung Conference Series: Accountancy* 5, no. 1 (2025): 579–86. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v5i1.17688>.
- Iman, Aldi Khusmufa Nur, Anisa Fadilah Zustika, Lailatul Maghfiroh, dan Anis Wahdati. “Fintech Ecosystem on Blockchain-Based Sukuk: Perspective of Al-Najjar’s Maqāsid Al-Shariah Concept.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 29–38.
- Iskandar. “Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Keuangan Sosial Islam.” In *Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, diedit oleh Muhamad Hilmi, 261–71. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, 2025.
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Deriel Pratama Putra, Riyan Destra Dwi Ardianto, Sheva Andika Ramajagandhi, Essa Hertiana, Ikhwan Nur Ramadhan, dan Nur Rofiq. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam.” *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 1 (2025): 295–315.
- Juliana, Hilda Monoarfa, dan Fitranty Adirestuty. *INDUSTRI HALAL: Peluang Dan Tantangan Global*. Bogor: Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025.
- Khoerunisyani, Azahra, Mila Agustin, Silmi Camelia Ahmad, dan Panji Adam Agus Putra. “PERAN FATWA EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.” *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2025): 50–58. <https://doi.org/10.71247/n8av7q64>.
- Kholiq, Abdul. “LITERASI DIGITAL TERHADAP PEMANFAATAN FINTECH SYARIAH OLEH PELAKU UMKM.” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2025): 300–317.
- KK, Azizah Shodiqoh Rafidah, dan Happy Novasila Maharani. “Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubarak, Muhammad Rajib. “Implementasi Kemampuan Dinamis untuk menghadapi Transformasi Digital dan meningkatkan Inovasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Musta’in, Muhammad Mudjib, Humaidah Muafiqie, Abd Karman, Umami Kalsum, Diana Novita, Mansur Keling, Abdul Rahman, et al. *Ekonomi kreatif berbasis digital dan kemandirian masyarakat era society 5.0*. Diedit oleh Agung Anggoro Seto. 1 ed. Surabaya: Global Aksara Pers, 2022.
- Nur’aeni, Amelia. “Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro : Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi.” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2024): 153–61.
- Nurhasanah, Siti. “Implementasi Kartu Santri Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan

- Administrasi Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak Kabupaten Banyuwangi Dari Sudut Pandang Technology Acceptance Model (TAM).” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2025.
- Nurhayati, Nurhayati, Dwi Wulan Pujiriyani, Reza Arviciena Sakti, Mohamad Bawazeer, Andi Kurniawan, Bainalhuri Halim, Ayu Minarsi, Endah Kurnia Lestari, Lutfi Muta’ali, dan Andra Juansa. *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional*. Diedit oleh Syifa Nurhaliza. 1 ed. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025.
- Octavina, Larissa Adella, dan Maria Rio Rita. “Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan: Studi pada masa pandemi Covid-19.” *Perbanas Journal of Business and Banking* 11, no. 1 (2021): 73–92. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>.
- Octiva, Cut Susan, Putri Ekaresty Haes, T. Irfan Fajri, Handry Eldo, dan Muhammad Lukman Hakim. “Implementasi Teknologi Informasi pada UMKM: Tantangan dan Peluang.” *Jurnal Minfo Polgan* 13, no. 1 (2024): 815–21. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13823>.
- Pratista, Nevynda Diella. “Peran dari Perceived Usefullness dan Perceived Ease of Use pada Brand Attitude dan Purchase Intention berbasis Teori Technology Acceptance Model (TAM) pada Generasi Z.” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Prayusniar, Fadya, Mira Mira, Shovia Tul Jannah, dan Karsidi Karsidi. “Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan di Era Digital.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 21–30.
- Qotrunada, Alisa. “Implementasi Teknologi Blockchain dalam Transformasi Sistem Audit Lembaga Keuangan Syariah.” *Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 02 (2025): 296–312.
- Rafanda, Shelly, dan Hendri Hermawan Adinugraha. “Model Bisnis Berbasis Syariah dalam Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Jago Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2025): 275–84.
- Rahmawati, Anggita Yusni. “Keefektifan Aplikasi Keuangan Online Sebagai Media Pengelolaan Keuangan Di Sektor Umkm Kecamatan Ujungberung.” *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* 8, no. 1 (2025): 902–9.
- Riswanto, Ari, Tetty Sufianty Zafar, Elisha Sunijati, Budi Harto, Yoseb Boari, Putra Astaman, Muh Dassir, dan Aulia Nurul Hikmah. *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Diedit oleh Sepriano dan Efitra. 1 ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Rogers, Everett M, Arvind Singhal, dan Margaret M Quinlan. “Diffusion of innovations.” In *An integrated approach to communication theory and research*, diedit oleh Don W. Stacks dan Michael B. Salwen, 2 ed., 432–48. New York: Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9780203887011>.
- Saidah, Musfiah, Hilda Trianutami, dan Fidya Sukma Amani. “Difusi Inovasi Program Digital Payment di Desa Kanekes Baduy.” *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2022): 138–53.
- Santoso, Budi. “Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Dan Perceived Enjoyment Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi (Studi Empiris Di Kabupaten Sragen).” Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Setiawan, Adi, dan Lisa Harry Sulistiowati. “Penerapan Modifikasi Technology Acceptance Model (Tam) Dalam E-Business.” *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 10, no. 2 (2018): 171–86. <https://doi.org/10.25105/jmpj.v10i2.2277>.

- Shobari, Moh Nur, Muhammad Tharmizi Junaid, Aan Digita Malik, Ahmatang, dan Dodi Apriadi. *Manajemen Keuangan UMKM: Meningkatkan Efisiensi & Transparansi*. Diedit oleh Femmy Effendy. 1 ed. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Sonny, Michael. "Kajian Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Dalam Penggunaan Open Source Software Database Management System." *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)* 2, no. 1 (2016): 14–20. <https://doi.org/10.26418/jp.v2i1.15462>.
- Subekti, Rino, Daniel Adolf Ohyver, Loso Judijanto, I Kadek Susila Satwika, Najirah Umar, Nur Hayati, I Putu Susila Handika, et al. *Transformasi Digital: Teori & implementasi Menuju Era Society 5.0*. Diedit oleh Erfina Rianty. 1 ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Syahbudi, Muhammad. *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*. 1 ed. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Wahyuni, Sri, Nasrullah Sapa, dan Abdul Wahid Haddade. "Fintech Keuangan Syariah Dalam Prespektif Sharia Complaine." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. 2 (2024): 558–66.
- Widodo, Trisno, Ilham Muhammad, Rani Darmayanti, Nursaid Nursaid, dan Diella Aprilani Luthfia Amany. "Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka." *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* 1, no. 2 (2023): 146–67.
- Widya, Cory Vidiati, dan Ginna Novarianti Dpp. "Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern Berlandaskan Prinsip Syariah." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 7 (2024). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i7.4866>.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. 2 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.